

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hutan memiliki fungsi yang banyak bagi kelangsungan hidup manusia, masyarakat dapat mengambil sumber daya yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya, di antara hasil hutan yang bernilai ekonomis seperti kayu, rotan, madu, kemiri, bambu dan sebagainya, sedangkan secara tidak langsung hutan menjaga ekosistem dapat berjalan seimbang, hutan sebagai daerah resapan air yang dapat mencegah timbulnya bencana seperti banjir, erosi dan longsor. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan hasil dari hutan, keberadaannya semakin terancam dengan maraknya penebangan kayu ilegal, pembakaran sembarangan, pertambangan di hutan secara liar dan eksploitasi lainnya secara berlebihan yang akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat seperti deforestasi dan degradasi hutan yang menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, efek rumah kaca yang mengganggu kelangsungan hidup manusia.

---

<sup>1</sup> Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Permasalahan hutan telah menjadi isu internasional, yaitu kegiatan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan melalui Program *Reducing Emission form Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, dengan akses pada areal kelola masyarakat yang terbuka dan dapat ditelusuri, dengan demikian kelestarian hutan akan dapat terjaga, hutan yang lestari berkontribusi signifikan untuk memperbesar simpanan karbon dan mencapai target pengurangan emisi 29% pada 2030.<sup>2</sup> Maka dari itu diperlukan peran yang aktif masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan atau sekitar hutan, dimana masyarakat juga dapat mengakses sumber daya hutan yang dibutuhkan secara bertanggungjawab baik itu mengambil manfaat ekonomi, sosial dan ekologis. Berikut ini dapat dilihat berkurangnya hutan-hutan Indonesia.

**Tabel 1. 1 Data Deforestasi Hutan Indonesia Periode Tahun 2014-2017**

Periode Tahun	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Deforestasi (hektar)	1,09 juta hektar	0,63 juta hektar	496.370 hektar

Sumber: <http://www.menlhk.go.id>, <http://www.mongabay.co.id>

Seperti yang terlihat dalam Tabel 1.1, dari tahun 2014 sampai tahun 2017 luas deforestasi hutan cenderung menurun setiap tahun nya, terlihat pada tahun 2014-2015 deforestasi sebesar 1,09 juta hektar, menurut pada periode 2015-2016 sebesar 0,63 juta hektar, dan menurun lagi pada periode tahun 2016-2017, artinya dalam beberapa tahun terakhir angka deforestasi hutan cenderung menurun, progress yang cukup baik ini merupakan salah satu komitmen pemerintah yang serius dalam reformasi pengelolaan hutan salah satunya melalui Program Perhutanan Sosial.

<sup>2</sup> <http://www.reddplusid.org/index.php/program-id/59-perhutanan-sosial>

**Tabel 1. 2 Kategori Perhutanan Sosial dan Statusnya**

No	Kategori	Lokasi	Bentuk Hak/ Izin	Pemohon	Pemberi Hak/ Izin	Status Dan Jangka Waktu
1	Hutan Adat	Wilayah adat di luar hutan Negara	Hutan hak / hutan adat	Masyarakat adat	Menteri LHK	Hak Menguasai/ Hak Milik
2	Hutan Desa	HP dan HL	HPHD	LPHD/ Koperasi Desa/ BUMDes	Menteri LHK/ Gubernur	35 tahun dan dapat diperpanjang
3	Hutan Kemasyarakatan	HP dan HL	IUPHKm	Kelompok Masyarakat /Koperasi	Menteri LHK/ Gubernur	35 tahun dan dapat diperpanjang
4	Hutan Tanaman Rakyat	HP	IUPHHK-TR	Perseorangan /Kelompok/ Koperasi	Menteri LHK/ Gubernur	35 tahun dan dapat diperpanjang
5	Kemitraan Kehutanan	Areak Pengelola Hutan atau Areal Pemegang izin	Naskah kesepakatan kerjasama (NKK)	Kelompok Masyarakat	-	Sesuai Kesepakatan

*Sumber: Buku Panduan Pengajaran Perhutanan Sosial*

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat perbedaan bentuk-bentuk dari kelima skema Perhutanan Sosial yaitu pada bentuk kelembagaannya, bentuk hak/izin yang diberikan oleh pemerintah, serta siapa pemohon dari perhutanan sosial tersebut, dari kelima kategori Perhutanan sosial.

Program Perhutanan Sosial mulai menjadi program prioritas Pemerintah pusat melihat praktik pengelolaan hutan yang sudah dilakukan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 berbagai stakeholders membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat, melihat potensi kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta memberdayakan masyarakat setempat melalui pemberian akses kelola yang lebih luas dalam pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutannya, praktik keberhasilan Program Perhutanan Sosial di Sumatera Barat kemudian diadopsi oleh Pemerintah Pusat yang mengeluarkan kebijakan Perhutanan

Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Maka dari itu Program Perhutanan Sosial menjadi salah satu kebijakan utama Pemerintah Pusat yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 poin 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan melakukan pembangunan pedesaan di sekitar hutan untuk menjamin hak masyarakat desa untuk mengelola sumber daya alam skala lokal mendukung pengentasan desa tertinggal dan pengembangan desa mandiri. Pemerintah menargetkan 12,7 juta hektare hutan yang dikelola masyarakat melalui Program Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemitraan, dan Hutan Adat, untuk mencapai masyarakat sejahtera dan hutan lestari.<sup>3</sup> Dengan demikian penyelenggaraan kehutanan melalui Program Perhutanan Sosial menjadi salah satu kebijakan utama yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Adapun yang hendak dicapai dari Program Perhutanan Sosial adalah yaitu: (a) menciptakan dan mempercepat pemerataan akses dan distribusi aset sumber daya hutan; (b) menyelesaikan konflik tenurial<sup>4</sup> di kawasan hutan; dan (c) mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Program Perhutanan Sosial merupakan program yang cukup


---

<sup>3</sup> Dokumen Kebijakan Program Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016

<sup>4</sup> Tenurial adalah legal untuk hak pemangkuan lahan dan bukan hanya sekedar fakta pemangkuan lahan. Seseorang mungkin memangku lahan , tetapi ia tidak selalu mempunyai hak menguasai.

kompleks dalam pelaksanaannya melibatkan banyak unsur sehingga dibutuhkan kolaborasi untuk mencapai tujuannya.

**Gambar 1. 1 Kolaborasi dalam Program Perhutanan Sosial**



*Sumber : PermenLHK Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial*

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa untuk melaksanakan Program Perhutanan Sosial membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai *stakeholders* Tidak hanya dari salah satu elemen kehutanan saja, namun juga melibatkan seluruh elemen dari pemerintahan hingga non pemerintahan, seperti swasta, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Perguruan Tinggi

Dalam pelaksanaannya di daerah, perluasan dan pengembangan kelompok kerja percepatan perhutanan Sosial dilaksanakan oleh Pokja PPS, dimana unsur-unsur pemerintah provinsi dan berbagai OPD, dan Non Government Organization (NGO), namun dalam kegiatan melalui komunikasi yang baik dapat dibantu oleh unsur lain seperti perguruan tinggi, swasta, dan BUMN serta masyarakat sebagai pelaku utama

dalam pengelolaan kegiatan Program Perhutanan Sosial.dengan banyai nya aktor yang terlibat dalam pengembangan Program Perhutanan Sosial

Setiap Desa / Nagari di Sumatera Barat mempunyai ulayat, dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam di sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai, luas suatu nagari tidaklah sama, tergantung pada kehadiran nagari yang menjadi tetangganya. Jika tidak ada nagari yang menjadi tetangganya, maka luasnya ditentukan batas kemampuan perjalanan seseorang, mungkin sampai di puncak bukit, tebing yang curam sungai yang airnya deras, atau hutan lebat yang tidak dapat ditembus. Wilayah yang tidak tertembus itu disebut *hutan laleh* (hutan lelas) yang artinya hutan lepas yang tidak ada pemiliknnya. Ada 2 jenis ulayat dalam suatu nagari yaitu Ulayat Nagari dan Ulayat Kaum. Ulayat Nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, yang disebut juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat Kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk.<sup>5</sup> Hutan ini juga disebut hutan rendah. Hutan ini lah yang selama ini sering terjadi konflik terhadap akses kelola dan hak antara negara, swasta, dengan masyarakat. Hutan desa atau yang lebih dikenal dengan hutan nagari dalam konteks Sumatera Barat adalah hutan negara yang dikelola oleh nagari/desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nagari/desa.

Di satu sisi kawasan hutan yang sudah ditetapkan negara tersebut dapat diberikan hak pengelolaannya kepada masyarakat dan di sisi lain masyarakat yang sudah turun temurun tergantung kepada hutan yang disebut sebagai hutan negara dapat

---

<sup>5</sup> AA.Navis. Alam takambang jadi guru, adat dan kebudayaan minangkabau.PT Temprint Jakarta 1986

terakomodir kepentingannya dalam bentuk pengelolaan bersama. Skema ini dapat dijadikan alat untuk mempertemukan kedua kepentingan. Wilayah hutan dapat dikelola masyarakat berdasarkan sistem nilai yang ada pada masyarakat dan saat bersamaan kawasan hutan Negara bisa dijaga kelestariannya oleh masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sampai 2018 bentuk perhutanan yang paling banyak adalah hutan nagari sebanyak 82 kelompok LPHN, 46 kelompok HKm, 4 HTR, dan 5 Hutan Adat yang masih diurus perizinannya.<sup>6</sup> Hal ini dapat dilihat bahwa Hutan Nagari merupakan bentuk Perhutanan Sosial yang paling banyak di Sumatera Barat, dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :



---

<sup>6</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang data *Progress PHBM Sumatera Barat* bulan oktober 2018

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Lembaga Pengelola Hutan Nagari di Sumatera Barat Tahun**  
**2018**

No	Kabupaten/Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN)
1	50 Kota (14 Lembaga)	Sungai Rimbang, Taeh Bukik, Kuban, Taram, Kurai, Sungai Balantiak, Pandam Gadang, Banja Laweh, VII Koto Talago, Sialang, Simpang Kapuak, Baruah Guntang, Harau, Koto Tinggi
2	Agam (11 Lembaga)	Pagadih, Padang Tarok, Simarasok, Koto Kaciak, Lubuak Basuang, Baringin, Kamang Hilia, Sitalang, Koto Rantang, Pasia Laweh, Kamang Mudiak
3	Solok (4 Lembaga)	Simanau, Sirukam, Sungai Abu, Sariak Alahan Tigo
4	Pasaman (11 Lembaga)	Simpang, Muaro Sei.Lolo, Tanjung Betung, Ganggo Mudiak, Padang Mentinggi, Muara Tais, Alahan Mati, Silayang, Koto Nopan, Jambak, Lubuk Gadang
5	Sijunjung (17 Lembaga)	Paru, Muaro Takung, Lubuk Tarantang, Mangganti, Sungai Betung, Aia Angek, Langki, Sisawah, Timbulun, Pulasan, Silongo, Kampuang Dalam, Sumpur Kudus, Tanjung Bonai Aur, Unggan, Buluh Kasok, Lubuk Tarok
6	Solok Selatan (13 Lembaga)	Simancuang, Pulakek Koto Baru, Pakan Rabaa, Pasiang Talang Timur, Koto Baru, Ranah Pantai Cermin, Padang Limau Sundai, Sako Utaro Pasia Talang, Lubuak Gadang Selatan, Pakan Rabaa Timur, Padang Aia Dingin, Padang Gantiang, Pakan Rabaa Tengah
7	Dharmasraya (2 Lembaga)	Gunung Selasih, Lubuk Karak
8	Padang Pariaman (1 Lembaga)	Sungai Buluah
9	Pasaman Barat (2 Lembaga)	Batipangan, Air Bangis
10	Tanah Datar (1 Lembaga)	Batipuah Baruah
11	Pesisir Selatan (6 Lembaga)	Kambang Timur, Lunang, Lunang Tengah, Kapujan Koto Berapak, Barung Belantai Selatan, Pondok Parian Lunang
<b>Jumlah</b>		<b>82 Lembaga</b>

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2018

Tabel 1.3 merupakan jumlah Hutan Nagari yang sudah dikeluarkan izin oleh pemerintah dan bisa dikelola oleh masyarakat, dimana Hutan Nagari inilah yang akan dikembangkan oleh pihak-pihak yang terkait yang terlibat ikut dalam pelaksanaan pengembangan usaha sehingga dari pengelolaan hutan nagari ini tujuan-tujuan yang ingin dicapai akan dapat dilaksanakan dan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat dan manfaat melestarikan hutan. Implementasi pengembangan Program Perhutanan Sosial juga dimasukkan kedalam Peraturan



Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Strategi Dan Rencana Aksi Provinsi Untuk Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Plus Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation Plus*) (SRAP REDD+) Sumatera Barat, kegiatan pengembangan perhutanan sosial menjadi bagian dari strategi dalam menurunkan deforestasi dan degradasi hutan, dalam pelaksanaannya tiap-tiap Kabupaten/Kota membangun kesepakatan untuk menjalankannya, hal ini dapat dilihat dari *MOU* yang disepakati bersama pada Gambar 1.2 berikut :

**Gambar 1. 2**  
**Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah dalam SRAP REDD+**



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2014

Kesepakatan pada Gambar 1.2 merupakan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program REDD+ (*Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation Plus*). Program ini tidak hanya mencakup pengurangan gas rumah kaca tetapi juga mencantumkan peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkepanjangan, dan peningkatan stok hutan karbon. Skema ini akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Proses penerapan REDD+ menitikberatkan pada keterlibatan para pemangku kepentingan. Suara dari masyarakat, penduduk asli dan komunitas tradisional harus dijadikan pertimbangan untuk memastikan hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan akan terjamin, dimana salah satu untuk mencapai tujuannya adalah dengan melaksanakan pengembangan Program Perhutanan Sosial.

Dari pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan apresiasi yang tinggi oleh Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya Sumatera Barat sebagai salah satu pelopor pengembangan Program Perhutanan Sosial dimana ada beberapa lembaga pengelola hutan nagari yang dijadikan model yaitu Hutan Nagari Simancuang dan Hutan Nagari Simanau Hal ini didukung dengan hasil observasi awal peneliti dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, mengatakan bahwa:

..Provinsi Sumatera Barat adalah pelopor dalam kegiatan Program Perhutanan Sosial dimana ada 2 nagari yang menjadi nagari model Program Perhutanan Sosial yang mampu mengelola hutan yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat berdasarkan kearifan lokal, ada, Hutan Nagari Simancuang Nagari Alam Pauh Duo, Nagari Simanau yang berhasil memanfaatkan potensi lokalnya, dan hadirnya Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial yang berkaca dari pelaksanaan Pengembangan Perhutanan Sosial Sumatera Barat. Dimana setiap provinsi membentuk Kelompok Kerja dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial.<sup>7</sup>

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bersama-sama dengan elemen non pemerintahan membentuk Kelompok Kerja dalam mengoptimalkan upaya upaya yang terintegrasi dan massif dengan melibatkan peran para pihak dalam rangka perluasan dan pengembangan skema Program Perhutanan Sosial, memandu dan memberikan arah strategi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari Program Perhutanan Sosial, seiring waktu terjadi Perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan Struktur organisasi pemerintahan juga menyebabkan perubahan komposisi dari Pokja. Berikut adalah komposisi dari Pokja Percepatan Perhutanan Sosial pada Tabel 1.4 :



---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada 31 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB)

**Tabel 1. 4**  
**Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat**

NO	Instansi / lembaga	Keterangan
1	KPHL Sijunjung	Sebagai anggota yang terlibat di wilayah kerja
2	KPHP kampar kiri	Sebagai anggota yang terlibat di wilayah kerja
3	KPHL bukit barisan	Sebagai anggota yang terlibat di wilayah kerja
4	KPHL solok (unit VI)	Sebagai anggota yang terlibat di wilayah kerja
5	KPHP Dharmasraya (Unit VIII)	Sebagai anggota yang terlibat di wilayah kerja
6	KPHP Pesisir Selatan unit ( IX )	Sebagai anggota yang terlibat di wilayah kerja
7	KPHL Lima Puluh Kota unit ( II )	Sebagai anggota yang terlibat di wilayah kerja
8	LSM YCM	Sebagai anggota kelompok kerja PPS
9	LSM Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi	Sebagai anggota kelompok kerja PPS
10	LSM Qbar	Sebagai anggota kelompok kerja PPS
11	LSM Huma	Sebagai anggota kelompok kerja PPS
12	LSM kemitraan	Sebagai anggota kelompok kerja PPS
13	LSM Pencinta Alam	Sebagai anggota kelompok kerja PPS

*Sumber: SK Dirjen PSKL no 7/2017 tentang Perubahan Pokja PPS tahun 2017*

Pada Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Pokja PPS merupakan perpaduan beberapa stakeholdes, dimana Pokja PPS terdiri dari beberapa elemen pemerintah dan non pemerintah yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat beserta UPT dimasing masing daerah kerja, beberapa LSM yaitu KKI Warsi, Perkumpulan Qbar, Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Huma, Kemitraan, dan Pencinta Alam.

Dinas Kehutanan Provinsi merupakan *Leading Sector* dari kegiatan pengembangan Hutan Nagari di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana berdasarkan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga terjadi perubahan dari Struktur Kelompok kerja dimana Dinas Kehutanan di Kabupaten kota

merupakan bagian unit pelaksana teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi. Dinas Kehutanan Provinsi sebagai pusat layanan data dan informasi tentang Program Perhutanan Sosial, dan usaha usaha dalam peningkatan kualitas sumber daya masyarakat pengelola hutan, dan membantu permodalan sarana dan prasarana.

UPT KPH (Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan) merupakan unit kerja dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang akan melaksanakan kehutanan yang ada dimasing masing UPT KPH. kemudian melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan Program Perhutanan Sosial dalam hal ini Pengembangan Hutan Nagari melalui penyuluh kehutanan merupakan aktor yang merupakan pelaksana dari Dinas Kehutanan sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan hutan nagari, aktor yang dapat menjadi perpanjangan tangan Dinas kehutanan Provinsi dalam memfasilitasi pengurusan pengurusan perizinan hutan nagari dan membantu Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam menyusun rencana kerja pengelolaan hutan nagari dan pengembangannya. Kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat melalui fasilitator juga membantu masyarakat dalam pengembangan usaha melalui kegiatan kewirausahaan yang dapat menunjang keberhasilan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan.

Realisasi Program Perhutanan Sosial tidak hanya sebatas mendapatkan izin saja, tetapi perlu pengembangan usaha yang lebih maju, konkrit dan inovatif. Sehingga, keberadaan perhutanan sosial ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pengembangan Hutan Nagari merupakan kegiatan fasilitasi<sup>8</sup> yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mengarahkan, memotivasi masyarakat agar keberadaan Lembaga Pengelola Hutan Nagari dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kegiatan seperti yang terlihat pada Gambar 1.3 berikut :

**Gambar 1.3**  
**Pengembangan Program Perhutanan Sosial**



Sumber : <http://usahaperhutanan sosial.blogspot.com>

Dari Gambar 1.3 terdapat beberapa tahapan dalam kegiatan Pengembangan Hutan Nagari dimana dimulai dari Yang pertama, fasilitasi peningkatan kemampuan kelola kawasan, dilakukan dalam bentuk:

<sup>8</sup> Fasilitasi adalah proses pendampingan yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat terkait mulai dari membantu perumusan rencana hingga membantu mencapai tujuan yang diharapkan

1. menyediakan panduan, modul, alat pendidikan dan pelatihan sebagai pedoman pembelajaran;
2. melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan dan pengembangan bagi lembaga pengelola dalam manajemen dan inovasi usaha, pembentukan koperasi dan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan kewajibannya sesuai izin.
3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bagi kelompok/lembaga pengelola, kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjalankan rencana pengelolaan, rencana kerja usaha, dan program kerja dalam rangka peningkatan usaha dan penjagaan hutan lainnya.

Yang *kedua*, fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan

1. mendampingi masyarakat/lembaga nagari/desa, kesatuan masyarakat hukum adat untuk membangun organisasi dengan manajemen yang baik
2. mendampingi masyarakat/lembaga nagari/desa, kesatuan masyarakat hukum adat menyusun peraturan nagari/desa, dan peraturan teknis kelembagaan lainnya
3. mendampingi masyarakat, pengurus atau pengelola kelembagaan menjalankan administrasi kelompok/lembaga nagari/desa, dengan tertib dan adil.
4. mendampingi masyarakat dalam menumbuhkan dan mengembangkan keuangan kelompok/lembaga nagari/desa, kesatuan masyarakat hukum adat dengan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Dan yang *ketiga*, adalah Fasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan dalam bentuk Pendidikan, pelatihan, manajemen usaha, inovasi usaha, temu usaha, bantuan promosi dan pembiayaan, bantuan alat pengolahan, pengemasan dan pemasaran hasil usaha, pengembangan koperasi dan kemitraan usaha. Agar usaha-usaha yang dilakukan itu tidak menitik beratkan hanya kepada penyuluh atau fasilitator saja tapi bagaimana setiap aktor dapat berkolaborasi agar LPHN dapat memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat, seperti permodalan, bantuan peralatan alat, workshop dan akses pasar. Dalam pelaksanaannya akan dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) tingkat provinsi. Pokja PPS ini bertugas membantu memfasilitasi masyarakat setempat yang ingin mengajukan permohonan Perhutanan Sosial. Pengembangan perhutanan sosial harus segera disinkronkan dengan semua kebijakan yang relevan termasuk Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adanya sinkronisasi dengan undang-undang Pemerintahan Daerah menjadikan lambatnya pengembangan program perhutanan sosial di tingkat lapang dan akibatnya target capaian dari program. Selain itu, pemerintah desa menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan program Perhutanan Sosial, terutama dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengembangkan sumber pendapatan desa, sesuai yang diatur dalam Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014.

Program Perhutanan Sosial Sumatera barat dilaksanakan awalnya pada Hutan nagari Simanau dan Hutan Nagari Simancuang, ditetapkan sebagai salah satu



percontohan namun perkembangan keduanya mengalami hal yang bertolak belakang, dimana hutan Nagari di jorong Simancuang lebih baik dari pada Hutan Nagari Simanau seperti yang di ungkap salah satu fasilitator KKI Warsi sebagai berikut :

“Jika kita lihat 2 hutan nagari ini menunjukkan *progress* yang bertolak belakang hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya kelembagaan LPHN itu sendiri, dinamika dimasyarakat yang berbeda karena masih ada gap gap diantara masyarakat itu sendiri, kalau komitmen sih sudah ada, namun kadang dalam pelaksanaan masih kurang, selain itu keinginan dari pemerintah daerah itu sendiri dalam mendukung hutan nagari di masing-masing daerah, pemerintah daerah Solok Selatan sangat mendukung hutan nagari di daerah nya. sedangkan pemerintah solok baru mau mendiskusikan wacana hutan nagari.”(wawancara dengan Fasilitator KKI Warsi, 10 mei 2019)

Dari wawancara di atas peneliti mengindikasikan adanya pengaruh sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan Hutan Nagari Simanau dan Simancuang, seperti sumberdaya manusia, dan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, dimana ada hambatan dari kurang baiknya pengembangan hutan nagari yang ada di Simanau lebih kepada kondisi sosial masyarakat apakah sudah terjalin kepercayaan dan komitmen diantara masyarakat dalam mengelola hutan serta kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, selain itu masih banyaknya kegiatan *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Nagari Simanau

Simancuang merupakan jorong yang berada di Kabupaten Solok Selatan, jorong yang secara administratif bagian dari Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat, Jorong yang dibuka pada tahun 1974 memiliki masyarakat yang peduli dengan lingkungan, kepedulian itu bisa dilihat dengan aturan membuka kawasan hutan atau menebang pohon, alasannya

masyarakat jorong Simancuang mengambil hikmah dari longsor yang pernah menimpa kawasan bukit Panjang karang hitam, aturan itu sudah diketahui oleh masyarakat Jorong Simancuang dan jorong yang berada disekitarnya. Hal inilah yang mengawali masyarakat Jorong Simancuang sehingga tahun 2011 dengan pendampingan oleh KKI Warsi (Komunitas Konservasi Indonesia Warung Informasi) keluar izin pengelolaan Hutan Nagari Simancuang pada kawasan hutan lindung seluas 650 Hektar yang dikelola melalui Lembaga Pengelola Hutan Nagari Simancuang yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Walinagari Alam Pauh Duo nomor 140/08/SK/WN/APD/VII/2011 tentang Kepengurusan Lembaga Hutan Nagari Simancuang dan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan 573/II/ Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung sebagai areal Kerja Hutan Nagari Alam Pauh Duo. Keseriusan masyarakat jorong simancuang dalam mengelola hutan mendapat apresiasi Wana Kesari dari Kementerian lingkungan hidup dan KLHK pada tahun 2016, serta Tokoh Hutan Sosial pada tahun 2018. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan ikut aktif mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LPHN Simancuang sehingga dalam pelaksanaannya perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan Kehutanan tidak berpengaruh signifikan dalam pengembangan pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang.



**Gambar 1. 4**  
**Penghargaan Wana Lestari Tahun 2016 dan Tokoh Hutan Sosial 2018**



Sumber : KKI WARSI Tahun 2018

Hutan Nagari Jorong Simancuang merupakan salah satu hutan nagari yang cukup berhasil dalam pengelolaannya, keterlibatan pihak-pihak dapat membuat Hutan Nagari Simancuang mendapatkan juara satu di ajang lomba Wana Lestari yang diadakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016. Lomba Wana Lestari diselenggarakan sebagai suatu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menilai prestasi aparat, perorangan atau kelompok masyarakat yang berjasa dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan apresiasi merupakan penilaian prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipasi dalam pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu juga mendapat penghargaan tokoh hutan sosial pada tahun 2018 versi majalah tempo.

Penghargaan yang didapatkan oleh Lembaga Hutan Nagari Simancuang tidak terlepas dari berkontribusinya berbagai pihak yang mendukung kegiatan yang dilakukan terhadap pengelolaan dan usaha-usaha yang dilakukan pada Hutan Nagari Simancuang, melihat bagaimana aktor-aktor terlibat dan berkolaborasi untuk mewujudkan keberhasilan Program Perhutanan Sosial pada Hutan Nagari di Jorong

Simancuang. Berdasarkan Survei awal yang dilakukan oleh peneliti maka, peneliti menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi pengembangan hutan nagari Simancuang adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, dan LSM KKI Warsi yang membantu dalam. Peneliti akan melihat bagaimana kolaborasi pihak-pihak dalam memfasilitasi pengembangan Hutan Nagari di jorong Simancuang yang dikelola oleh LPHN Simancuang.

**Gambar 1. 5**  
**Struktur Kolaborasi dalam Pengembangan Hutan Nagari Di Jorong Simancuang**



*Sumber : Olahan Peneliti 2019*

Berdasarkan Gambar 1.5 pihak-pihak yang terlibat dalam Pengembangan Hutan Nagari Simancuang, adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera barat, Dinas Pertanian Solok Selatan, LSM KKI Warsi, dan LPHN Simancuang, tiap tiap pihak mempunyai tugasnya masing-masing dalam kegiatan pengembangan Hutan Nagari di Jorong Simancuang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sebagai *leading sector* bertugas dalam memfasilitasi LPHN Simancuang dalam pengembangan usaha melalui pembuatan Rencana Kerja Hutan Nagari, pelatihan, akses pasar, fasilitasi

dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan yang berada pada Tingkat UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Selain itu KKI Warsi juga membantu masyarakat memfasilitasi dengan melakukan berbagai kegiatan membantu menghubungkan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung rencana kerja yang disusun oleh LPHN Simancuang dan Penyuluh kehutanan, melalui bantuan sarana dan prasarana, pelatihan, dan temu usaha.

Pengembangan Program Perhutanan Sosial pada hutan Nagari, juga bisa digabungkan dengan kegiatan disektor yang lainnya, terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pengelola hutan di daerahnya masing-masing. Pembangunan yang dilakukan pada Areal lokasi Hutan Nagari seperti ; Jasa lingkungan dan ekowisata seperti air terjun, *Agroforestry* (bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoitas atau tanaman jangka pendek seperti pertanian ), *silvofishery* (Penggabungan pengelolaan kehutanan dengan sektor perikanan), *silvo pasteur* (penggabungan kehutanan dan pengembalaan hewan peliharaan untuk saling menguntungkan ), *Home industri /UMKM* (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga *Micro Hydro*), dan Sekolah lapang/alam. Maka dari itu dibutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung agar usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dapat berhasil.

Bagi masyarakat Simancuang menjaga hutan artinya menjaga kehidupan, karena dengan menjaga hutan mereka akan terhindar dari bencana. Selain itu masyarakat Simancuang yang mayoritas menggantungkan hidup dari pertanian sangat mengerti

bagaimana hutan menjadi sumber air untuk mengairi sawah-sawah mereka. Masyarakat membuat sawah di kepala-kepala aliran sungai dimaksudkan agar lahan-lahan sawah mendapatkan distribusi air yang cukup. Sedangkan wilayah hutan adat ditetapkan di Bukit Panjang, di bagian barat Simancuang dan siapa saja dilarang melakukan penebangan kayu dan pembukaan lahan baru di kawasan tersebut. Kawasan hutan Bukit Panjang memiliki fungsi sosial, adat, dan ekonomi. Sebagai fungsi sosial areal sawah dan pemukiman berada tepat di kaki Bukit Panjang. Jika dilakukan penebangan kayu akan berdampak terjadinya *galodo* atau *longsor* yang bisa merusak sawah dan pemukiman. Proses penetapan hutan adat juga melalui musyawarah dengan membangun nilai-nilai kebersamaan yang mengikat.

**Gambar 1. 6**  
**Pembangkit Listrik Tenaga Microhydro**



Sumber : KKI Warsi 2018

Gambar 1.6 merupakan Pembangkit listrik tenaga *microhydro* adalah salah satu pemanfaatan air hutan untuk dapat mengaliri listrik di Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo yang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu beberapa program yang dijalankan oleh LPHN Simancuang adalah Program Pohon Asuh yang sudah mencapai 19 pohon pada tahun 2019, olahan kerajinan tangan dari rotan dan

tumbuhan resam, di sektor lain ada program padi organik yang cukup didukung oleh KKI Warsi, bantuan peternakan sapi dari (UNDP) PBB (United Nation Development Programe) dan unit pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi untuk suplai pupuk sawah organik kegiatan ini di dukung oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan.

**Gambar 1. 7**  
**Unit Pengolahan Pupuk Organik**



*Sumber :KKI Warsi 2018*

Gambar 1.7 merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan hutan nagari melalui unit pengolahan pupuk organik yang berasal dari kotoran sapi. Dimana pupuk tadi ikut menunjang kegiatan program padi organik yang sudah dimulai akhir 2016 dan dicanangkan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan sejak tahun 2017, kegiatan ini juga berkontribusi dalam program pertanian organik yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Solok Selatan.

Membangun Pemahaman bersama dalam pengelolaan hutan nagari menjadi sangat penting karena dalam pengembangan hutan nagari itu dilakukan oleh banyak

stakeholders yang mempunyai perannya masing masing, baik itu ditingkat, Kabupaten dan Provinsi, dan ditingkat tapak LPHN Simancuang. Hutan nagari bukan hanya berbicara soal bagaimana masyarakat setempat mengelola hutannya perlunya dukungan berbagai pihak tadi akan berpengaruh terhadap hasil dari pengelolaan Hutan Nagari, selain masyarakat dapat memahami pengelolaan hutan nagari secara lestari dan bermanfaat, perlunya dukungan pembiayaan, alat, dan infrastruktur bagaimana Lembaga Pengelola Hutan Nagari dapat memanfaatkan hutan dan fungsi sosial hutan secara maksimal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 1. 8**  
**Dialog Dinas Kehutanan Provinsi, Pemerintah daerah, KKI Warsi Bersama**  
**Elemen Masyarakat di LPHN Simancuang**



*Sumber : KKI Wasri 2017*

Dari Gambar 1.8 merupakan dialog tatap muka salah satu kunci untuk membangun kesepakatan, proses tawar menawar dan membuat kesepakatan untuk menciptakan pengelolaan hutan yang kolaboratif. Melalui diskusi ini diharapkan apa yang menjadi kendala dalam pengembangan usaha dapat dipahami sehingga dapat mencari solusi bersama untuk mengatasinya.



Kegiatan pengembangan Hutan Nagari di Jorong Simancuang memerlukan sumberdaya yang cukup besar, maka dari itu butuh kerjasama yang kuat dari segi pembiayaan, sarana dan prasarana, kelembagaan baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah, dukungan dari pemerintah daerah ikut andil dalam pengembangan usaha hutan nagari Simancuang, maka dari itu perlu Sinkronisasi Program ini dengan program pemerintah daerah, agar pemikiran sektoral soal pemberdayaan masyarakat dapat dikurangi melalui pertemuan-pertemuan yang intens dengan pemerintah daerah Solok Selatan guna membantu mendorong tercapainya tujuan dari Program Perhutanan Sosial pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang.

Adapun ditetapkannya Hutan Nagari Simancuang sebagai *role model* Program Perhutanan Sosial, tidak lepas dari keterlibatan *stakeholders* yang aktif mendukung kegiatan Pada Hutan Nagari, pihak pihak yang terlibat seperti Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Pemerintah daerah, dan LSM KKI Warsi yang sudah sejak awal mendampingi masyarakat Simancuang melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat mengetahui kearifan lokal masyarakat yang sudah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang dalam menjaga dan mengelola hutan mereka. seperti yang di ungkap oleh Fasilitator KKI Warsi KKI Warsi :

“agar pengelolaan hutan nagari diperlukan dukungan berbagai sumber daya agar tujuan tujuannya dilaksanakan nya pengembangan hutan nagari dapat terlaksana dengan baik, maka dari itu kita sampaikan dalam berbagai kegiatan koordinasi, pertemuan, maupun dengan multipihak seperti pemerintah daerah solok selatan, rencana kerja dari LPHN simancuang sehingga pihak pemerintah merasa perlu berpartisipasi dalam pengembangan hutan nagari Simancuang, yakni masyarakat yang berada disekitar wilayah hutan nagari Simancuang”(wawancara dengan fasilitator KKI Warsi 29 mei 2019)

Dari wawancara diatas dapat dilihat pengembangan hutan nagari tidak akan berjalan lancar jika hanya dilaksanakan oleh oleh LPHN Simancuang sendiri karena adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun financial dalam rangka mengembangkan Program Perhutanan Sosial Pada Hutan Nagari Simancuang , perlu dukungan berbagai *stakeholders* dalam pelaksanaannya. agar tujuan dari program perhutanan sosial dapat tercapai.

Kepercayaan akan berkembang seiring dengan keterlibatan pihak-pihak pada saat melakukan kolaborasi, mengenal satu sama lain dan membuktikan mereka dapat dipercaya, bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Membangun kepercayaan merupakan bagian yang penting dan mutlak dalam kemajuan kolaborasi, seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Kita sudah lama bergandengan dengan beberapa LSM yang ikut turut dalam pengembangan perhutanan sosial, salah satu nya KKI Warsi yang selama ini proaktiv mendukung kegiatan di Simancuang, jadi kita sudah dari lama kita mengenal satu sama lain, dan memang kita merasa terbantu dengan ikut terlibatnya KKI Warsi dalam berbagai kegiatan pengembangan Program Perhutanan Sosial, memberikan masukan masukan dan saran untuk kegiatan kedepannya, selain itu kita melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan Hutan Nagari Simancuang (Wawancara dengan Bapak Kusworo S, Hut, M, Si pada 31 agustus 2018)

Seluruh *stakeholder* yang terlibat harus dapat memahami dan saling bekerjasama dalam kegiatan perhutanan sosial ini seperti, dari segi pendanaan, sumber daya manusia fasilitator, infrastruktur dan sinkronisasi dengan program-program pemerintah daerah yang dapat memperlancar dan mempercepat keberhasilan

Pengembangan Program Perhutanan Sosial pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Kolaborasi dalam pengembangan Program Perhutanan Sosial pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kolaborasi dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial Pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang, Nagari Alam Pahu Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga dengan adanya tujuan penelitian, maka kegiatan penelitian yang dilakukan dapat terarah dengan jelas dalam pemecahan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kolaborasi dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial Pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dapat menjadi bahan referensi dan/ rujukan Mengenai Kolaborasi dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial Pada Hutan Nagari di jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
2. Kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Administrasi Publik, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik, khususnya mengenai Kolaborasi.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkolaborasi dalam pengembangan hutan nagari yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai informasi untuk memperbaiki hal hal yang berkaitan dengan pengembangan program Perhutanan Sosial Pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang.

